

**LEGALITAS AKTA PUBLISITAS PADA PENDAFTARAN  
BADAN HUKUM MELALUI *CYBER NOTARY* (KEWENANGAN  
NOTARIS YANG BERBASIS PADA TEKNOLOGI INFORMASI  
DENGAN MEMANFAATKAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM  
JARINGAN KOMPUTER ATAU INTERNET)**

**TESIS**



Oleh:

**Nama Mahasiswa : Ivana Aulia Novita, S.H.**  
**No. Pokok Mhs. : 21921017**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2023**

**LEGALITAS AKTA PUBLISITAS PADA PENDAFTARAN  
BADAN HUKUM MELALUI *CYBER NOTARY* (KEWENANGAN  
NOTARIS YANG BERBASIS PADA TEKNOLOGI INFORMASI  
DENGAN MEMANFAATKAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM  
JARINGAN KOMPUTER ATAU INTERNET)**

**TESIS**



Oleh:

**Nama Mahasiswa : Ivana Aulia Novita, S.H.**  
**No. Pokok Mhs. : 21921017**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 12 Januari 2024.**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**



**LEGALITAS AKTA PUBLISITAS PADA PENDAFTARAN  
BADAN HUKUM MELALUI *CYBER NOTARY* (KEWENANGAN  
NOTARIS YANG BERBASIS PADA TEKNOLOGI INFORMASI  
DENGAN MEMANFAATKAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM  
JARINGAN KOMPUTER ATAU INTERNET)**

Oleh :

Nama Mhs. : Ivana Aulia Novita, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 21921017

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 12 Januari 2024  
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1

**Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag** Yogyakarta, .....

Pembimbing 2

**Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn** Yogyakarta, .....

Anggota Penguji

**Dr. Nurjihad, S.H., M.H** Yogyakarta, .....

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**



**LEGALITAS AKTA PUBLISITAS PADA PENDAFTARAN  
BADAN HUKUM MELALUI *CYBER NOTARY* (KEWENANGAN NOTARIS YANG  
BERBASIS PADA TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MEMANFAATKAN MEDIA  
ELEKTRONIK DALAM JARINGAN KOMPUTER ATAU INTERNET)**

Oleh :

Nama Mhs. : Ivana Aulia Novita, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 21921017

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 12 Januari 2024  
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1

Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag

Yogyakarta, 23/1/24

Pembimbing 2,

Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn

Yogyakarta, 26/1/24

Anggota Penguji

Dr. Nurjihad, S.H., M.H

Yogyakarta, 27/1/24

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **IVANA AULIA NOVITA**

No. Mahasiswa : 21921017

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penelitian Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul: **“LEGALITAS AKTA PUBLISITAS PADA PENDAFTARAN BADAN HUKUM MELALUI *CYBER NOTARY* (KEWENANGAN NOTARIS YANG BERBASIS PADA TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MEMANFAATKAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM JARINGAN KOMPUTER ATAU INTERNET).”** Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukan merupakan hasil dari pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-

benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 26 Januari 2024  
Pembuat Pernyataan

**Ivana Aulia Novita**  
**NIM: 21921017**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **IVANA AULIA NOVITA**

No. Mahasiswa : 21921017

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penelitian Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul: **“LEGALITAS AKTA PUBLISITAS PADA PENDAFTARAN BADAN HUKUM MELALUI *CYBER NOTARY* (KEWENANGAN NOTARIS YANG BERBASIS PADA TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MEMANFAATKAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM JARINGAN KOMPUTER ATAU INTERNET).”** Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukan merupakan hasil dari pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 26 Januari 2024

Pembuat Pernyataan



**Ivana Aulia Novita**  
NIM: 21921017

## HALAMAN MOTTO



“Begin with Bismillah, hope with Inshaallah, end with Allhamdullilah, appreciate with Subhanallah, and life will be blessed by Allah.”

*“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikannya sendiri.”*

**Qs. Al-Ankabut: 6**



## HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya Tugas Akhir/Skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kepada Papa, Mama dan Eyang penulis tercinta, Yahya Khanafi S.T., Ria Luckyastuti S.P., dan Siti Anisah serta Keluarga Besar Siti Anisah dan Keluarga Besar H. Achmad Kiong. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan dan cinta kasihnya kepada penulis.
- Kepada pihak-pihak yang tidak sempat dan tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
- Almamater Universitas Islam Indonesia khususnya Magister Kenotariatan yang penulis cintai.

## KATA PENGANTAR



Allhamdulillah rabbil'alam, Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul **“Legalitas Akta Publisitas Pada Pendaftaran Badan Hukum Melalui *Cyber Notary*”** yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pembuatan dan penyusunan tesis ini, tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik berupa dukungan moril maupun materiil, mulai dari proses awal pendidikan hingga akhir penelitian. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/tesis ini dengan baik dan lancar;
2. Papa, Mama dan Eyang tercinta, Yahya Khanafi S.T., Ria Luckyastuti S.P., dan Siti Anisah serta Keluarga Besar Siti Anisah dan Keluarga Besar H. Achmad Kiong. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan dan cinta kasihnya kepada penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ijin dan fasilitas untuk penyelesaian tugas akhir tesis Penulis;

4. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Kenotarian Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas pemberian ijin dan fasilitas untuk penyelesaian tugas akhir tesis Penulis;
5. Bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag sebagai Dosen Pembimbing pertama tesis yang telah memberikan pengarahan dan pengetahuan serta meluangkan waktu untuk penulis hingga selesainya tugas akhir ini;
6. Bapak Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn sebagai Dosen Pembimbing kedua tesis yang telah memberikan pengarahan dan pengetahuan serta meluangkan waktu untuk penulis hingga selesainya tugas akhir ini;
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu terselenggaranya proses perkuliahan;
8. Kepada sahabat SMP Ruri Ultari Sekarintani, Tabita Velin Kumawati, Raudina Kurniantari, Azelia Pradipta, Maulia Rahma, Rizky Aulia, Robbi Kurniawan, Aditya Rafdi, dan Willi Lumintang;;
9. Kepada sahabat-sahabat SMA Kintan Mahendrata, Dina Elisya ‘Banniah, Tyasha Ardha dan Indri Dwi Ayupuspita;
10. Kepada sahabat sahabat perkuliahan S1 Zulfitri Sugianti, Wulan Asihutami Sundari, Amalia Daniesa Nurfiandari, Muchida Ade Mayssa Al-Cham’s, Jihan Hasna, Winda Nurmalitasari; dan Nadiah Aathifah Khansa;
11. Kepada sahabat sahabat perkuliahan S2 Ayu Pratiwi, Reynaldo Saputra, Bunga Refi, Kun Salma, Alma Najiha, Krismanova Dwi, Mahdum Islah, Faradilla Ardini, dan Diva Abigail.

12. Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UII Angkatan 15 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu; dan
13. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan dalam tesis ini yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan, begitu pun dengan penulis. Dalam pembuatan tesis ini mungkin masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ditemukan, oleh karena itu penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Desember 2023

Penulis.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Originalitas Penelitian.....	9
F. Tinjauan Umum .....	13
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan .....	29
BAB II TINJAUAN UMUM AKTA PUBLISITAS PADA PENDAFTARAN BADAN HUKUM MELALUI <i>CYBER NOTARY</i> .....	31
A. Akta Publisitas .....	31
B. Badan Hukum .....	34

C. Konsep <i>Cyber Notary</i> .....	41
D. Konsep Hukum Kontrak Online.....	47
E. Kekuatan Pembuktian .....	51
<b>BAB III PEMABAHASAN LEGALITAS AKTA PUBLISITAS</b>	
<b>PADA PENDAFTARAN BADAN HUKUM MELALUI CYBER NOTARY ..</b>	<b>54</b>
A. Regulasi Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Akta Publisitas Berbasis <i>Cyber Notary</i> .....	54
1. Sejarah Munculnya <i>Cyber Notary</i> .....	54
2. Perkembangan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur <i>Cyber Notary</i> .....	56
B. Kekuatan Pembuktian Akta Publisitas melalui <i>Cyber Notary</i> .....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran-saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari dua permasalahan hukum, yakni: 1) pengaturan regulasi perundang-undangan tentang pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary*, dan 2) kekuatan pembuktian akta publisitas pada pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yakni UUJN, UU ITE, UU Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, regulasi perundang-undangan tentang pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary* berpijak pada UUJN pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Notaris dapat diberi kewenangan lain menurut peraturan perundang-undangan. UU tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan pendaftaran badan hukum melalui sistem elektronik dengan menunjuk aturan pelaksanaan di bawahnya yaitu PP dan Peraturan Menteri. Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang memberikan legalitas *cyber notary* secara terbatas hanya dalam hal permohonan pemakaian nama badan hukum, permohonan pengesahan badan hukum, dan permohonan pengumuman badan hukum serta pengesahan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Kedua, akta publisitas pada pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary* memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna dilihat dari UUJN Pasal 15 ayat (3) dan Permenkumham no 2 Tahun 2016 yang mengatur pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH sebagai sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik.

**Keyword:** *Legality, Strength of Proof, Cyber Notary*

## ***ABSTRACT***

This research departs from two legal issues, namely: 1) the regulation of legal entities regarding registration of legal entities via cyber notary, and 2) the strength of proof of publicity deeds on registration of legal entities via cyber notary. This research method uses an juridical normative approach. Data was collected through literature study by reviewing legal materials, namely UUJN, ITE Law, Limited Liability Company Law, and Regulation of the Minister of Law and Human Rights which regulates the Procedures for Submitting Applications for Legalization of Legal Entities and Approval of Amendments to the Articles of Association as well as other related laws and regulations. The results show: First, the statutory regulations regarding registration of legal entities via cyber notary are based on UUJN article 15 paragraph (3) which states that Notaries can be given other powers according to statutory regulations. The Law on Limited Liability Companies mandates the registration of legal entities through an electronic system by appointing implementing regulations under it, namely PP and Ministerial Regulations. In the Regulation of the Minister of Law and Human Rights which provides limited legality for cyber notaries only in the case of applications for the use of the name of a legal entity, applications for ratification of a legal entity, and requests for the announcement of a legal entity as well as ratification of changes to the articles of association of a Limited Liability Company. Second, the publicity deed for registering a legal entity via a cyber notary has strong and perfect evidentiary power as seen from UUJN Article 15 paragraph (3) and Permenkumham No. 2 of 2016 which regulates registration through the Legal Entity Administration System, hereinafter abbreviated as SABH as the agency administration service system. law electronically.

**Kata Kunci:** *Legalitas, Kekuatan Pembuktian, Cyber Notary*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berupa internet telah memberikan kemudahan bagi semua orang untuk saling bertukar informasi dalam bentuk gambar, teks ataupun suara. Kemudahan ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha, pemerintah, ataupun akademisi dalam menjalankan pekerjaannya. Segala sesuatu, termasuk dalam transaksi dengan notaris, kemudian dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan internet (*cyber*) guna memudahkan pekerjaan.

Pengguna internet di Indonesia juga terus bertambah. Pada tahun 2001, pengguna internet ada sebanyak 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) orang terdiri dari 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) orang sebagai pengguna perumahan, 26.000 (dua puluh enam ribu) orang sebagai pengguna perusahaan. Selanjutnya, 2000 (dua ribu) Sekolah dengan rata-rata 500 (lima ratus) pengguna/siswa persekolah dan 500 (lima ratus) Perguruan Tinggi dengan rata-rata 1000 (seribu) Mahasiswa per kampus dan 2500 (dua ribu lima ratus) warung internet dengan rata-rata 100 (seratus) orang pelanggan per-warung internet. Kemajuan teknologi internet di tahun 2000 tersebut ternyata belum sepenuhnya dimanfaatkan pemerintah dalam mendorong kemajuan dunia usaha dibuktikan dengan proses pendirian badan usaha, dan pendaftaran akta-akta Notaris secara manual kepada Pemerintah.

Pada tahun yang sama, penggunaan internet dalam pendaftaran akta-akta Notaris di negara-negara maju sudah lazim digunakan sehingga pendirian akta badan hukum tidak lagi secara manual. Pendirian badan hukum berupa perseroan terbatas atau badan hukum lain di negara maju telah dilakukan secara elektronik atau *cyber* sehingga muncul konsep *cyber notary*. Konsep *cyber notary* dapat diartikan sebagai kegiatan notaris dalam menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan memanfaatkan teknologi informasi khususnya dalam pembuatan akta.<sup>1</sup> Operasionalisasi *cyber notary* di Indonesia dibatasi pada proses pembuatan akta publisitas dalam proses pendaftaran badan hukum.

Konsep *Cyber Notary* pada awalnya dikemukakan oleh Information Security Committee of the American Bar Association pada tahun 1993, melalui konsep ini seorang notaris di Amerika memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai autentikasi terhadap dokumen-dokumen yang dibuat dalam komunikasi bisnis elektronik<sup>2</sup>. Atas desakan *International Monetary Fund* (IMF) atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Dana Moneter Internasional, pemerintah menerapkan sistem administrasi hukum umum dengan menggunakan internet (*cyber*) dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan murah bagi masyarakat khususnya bagi dunia usaha.

---

<sup>1</sup> Emma Nurita, RA., *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. Xii.

<sup>2</sup> Andes Willi Wijaya, *Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/> (diakses 15 Mei 2023 pukul 10.00).

Sebelumnya, pendaftaran badan hukum dilakukan secara manual. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri.<sup>3</sup> Selanjutnya, direksi dengan membawa akta dan pengesahan dari menteri harus mendaftarkan ke dalam daftar perusahaan, selambat-lambatnya dalam 30 hari setelah pengesahan atau persetujuan atau setelah tanggal penerimaan laporan. Perseroan yang telah didaftar diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Agar diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, direksi harus mengajukan surat permohonan. Pendirian yayasan juga dilakukan meminta pengesahan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri. Pengesahan diberikan paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Selanjutnya, dalam hal Menteri menolak permohonan, maka penolakan disampaikan secara tertulis.<sup>4</sup> Pendaftaran badan hukum kepada Menteri secara manual berarti pemohon harus menyampaikan secara tertulis dengan datang ke kantor Kementerian. Waktu, tenaga dan biaya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan badan hukum menjadi lebih lama dan lebih banyak sehingga pendaftaran secara manual tidak efektif dan efisien.

Layanan pendaftaran badan hukum kemudian dilakukan secara elektronik (*cyber*) agar proses pendirian badan hukum lebih efektif dan efisien. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.Ht.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem

---

<sup>3</sup> Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Sisminbakum) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dinyatakan bahwa penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas home page/website. Orang yang bisa mengakses fasilitas sistem ini hanyalah anggota/pelanggan Sistem Administrasi Badan Hukum adalah Notaris, Konsultan Hukum dan pihak lain yang telah memiliki kode password tertentu dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.Ht.01.01 Tahun 2001 tersebut, maka pendaftaran badan hukum secara manual dihapuskan.

Sistem elektronik diperbaharui setelah Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) diperbaharui berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan. Sisminbakum adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan dan proses pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan serta

pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam Sisminbakum, proses pengesahan badan hukum Perseroan dan proses pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya dilakukan secara elektronik. Sisminbakum menyediakan aplikasi sisminbakum yakni Format Isian Akta Notaris yang selanjutnya disebut FIAN. Dalam sistem ini, Notaris sebagai pemegang kuasa tunggal dari pendiri badan hukum. Notaris cukup menggunakan aplikasi sisminbakum yakni <https://sab.ahu.go.id> untuk pengesahan badan hukum ataupun membuat perubahan atas anggaran badan hukum dan layanan administrasi hukum umum lainnya. Sistem Administrasi Badan Hukum mewajibkan setiap notaris untuk mendaftarkan setiap badan hukum secara elektronik melalui internet. Hal ini menandai dimulainya secara resmi praktik *cyber notary* di Indonesia.

Praktik *cyber notary* di negara-negara maju sudah lebih dulu dilakukan seiring dengan penggunaan internet. *Cyber Notary* di Amerika Serikat sudah diterapkan sejak tahun 1993. Praktik *cyber notary* di Indonesia mulai dipraktikkan pada tahun 2007, sejak keluarnya peraturan menteri Hukum dan HAM tersebut. Secara istilah, *cyber* berarti internet sedangkan *notary* adalah notaris sehingga dapat dikatakan bahwa *cyber notary* merupakan tugas-tugas notaris yang dilaksanakan dengan berbasis internet.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, Sisminbakum diubah menjadi Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH. Pemohon dalam SABH adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH. Artinya, pendaftaran badan hukum tidak harus dilakukan oleh Notaris. Namun proses pendaftaran ini diperbolehkan untuk dikuasakan kepada Notaris.

Dasar pengaturan mengenai Notaris secara elektronik dapat dilihat dengan pemaknaan *cyber notary*, yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UU PUUJN) yaitu “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Pengertian Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Undang Undang ini terdapat di Penjelasan yaitu ”Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan

secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Penerapan konsep *Cyber Notary* dalam pembuatan Akta Autentik menjadi sebuah keharusan dikarenakan Notaris maupun para pihak yang lain terutama jika terdapat kondisi seperti adanya pandemi (Zein, 2022). Pembuatan akta publisitas pada pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary* memiliki dasar hukum yang kuat yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUNJN) di atas. Namun demikian, notaris juga harus berpegang pada Undang-Undang yang mengatur pendirian badan hukum seperti Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang tentang yayasan, dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 9 menyatakan bahwa Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

Pembuatan akta publisitas dalam pendirian badan hukum berupa perseroan terbatas (PT) yang mengharuskan melalui *cyber notary* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas. Hal ini berbanding terbalik dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang tidak mengatur pendaftaran badan hukumnya secara *cyber*. Kemudian dijelaskan pula dalam Undang-Undang Yayasan terutama pada Pasal 11 ayat (2) yang berisi bahwa untuk memperoleh pengesahan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat Akta Pendirian Yayasan tersebut. Hal ini semakin dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Yayasan bahwa permohonan pengesahan dilakukan secara tertulis kepada Menteri. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pun tidak menyatakan keharusan melakukan pembuatan akta publisitas melalui *cyber*, kecuali hanya tertulis dalam penjelasan ayat tentang kewenangan lain dalam mencatat transaksi secara elektronik (*cyber notary*). Namun, pada kenyataannya, seorang Notaris diwajibkan memiliki akun untuk melakukan pendaftaran badan hukum agar dapat melakukan transaksi publisitas. Pada tata urutan peraturan perundang-undangan pun dijelaskan bahwa kedudukan Undang-Undang berada diatas Peraturan Pemerintah.

Berangkat dari latar belakang diatas, Peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pengaturan regulasi perundang-undangan tentang pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary* dan kekuatan pembuktian akta publisitasnya pada pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary*.



## **B Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan regulasi perundang-undangan tentang pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary*?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian akta publisitas pada pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary*?

## **C Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Pengaturan regulasi perundang-undangan tentang pendaftaran melalui *cyber notary*.
2. Kekuatan pembuktian akta publisitas pada pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary*.

## **D Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini lain terbagi dalam 2 (dua) aspek, yakni:

1. Aspek teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya ilmu kenotariatan, serta menambah referensi keilmuan khususnya penerapan *cyber notary*.
2. Aspek praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi notaris maupun para pihak yang menggunakan jasa notaris dalam membuat akta notaris berbasis *cyber notary*.

## **E Originalitas Penelitian**

Tinjauan kepustakaan dengan cara menelusuri penelitian tentang *cyber notary* menemukan sejumlah penelitian yang menunjukkan adanya kesamaan dan

perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti sehingga menunjukkan posisi originalitas penelitian yang berjudul “Legalitas Akta Publisitas Pada Pendaftaran Badan Hukum Melalui Cyber Notary.”. Adapun sejumlah penelitian tersebut disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 11. Penelitian Terdahulu

<b>Peneliti dan judul</b>	<b>Tujuan dan hasil</b>	<b>Persamaan dan perbedaan</b>
1. Akhmad Abdul Azis Zein (2022). Penerapan <i>Cyber Notary</i> Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris	Mengetahui penerapan konsep <i>Cyber Notary</i> Dalam Pembuatan Akta Autentik menurut UUJN dan menganalisis hambatan dan upaya dalam mengatasi penerapan <i>Cyber Notary</i> di Indonesia.	Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu cyber notary. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, yakni Zein (2022) fokus pada penerapan dan bagaimana mengatasi hambatannya, sedangkan penelitian ini fokus pada masalah legalitas dan kekuatan pembuktian akta publisitas berbasis cyber notary.
2. Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali (2022) Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep <i>Cyber Notary</i> di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia	Tujuan: Menganalisa dan menjelaskan mengenai kepastian hukum akta Notaris yang dibuat berdasarkan konsep <i>Cyber Notary</i> di masa Pandemi Covid-19 dan menganalisa dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi Notaris terhadap sengketa akta Notaris yang menggunakan konsep <i>Cyber Notary</i> di masa Pandemi Covid-19.	Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu cyber notary. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, yakni Faulina dkk (2022) fokus pada kedudukan hukum cyber notary, sedangkan penelitian ini fokus pada masalah legalitas dan kekuatan pembuktian akta publisitas berbasis cyber notary.
3. Friko Rumadanu, Esther Masri, Oti Handayani (2022),	Tujuan: mengetahui apakah akta yang menggunakan	Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu <i>cyber notary</i> serta fokus

<b>Peneliti dan judul</b>	<b>Tujuan dan hasil</b>	<b>Persamaan dan perbedaan</b>
<p><i>Cyber Notary</i> Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang Undang Jabatan Notaris</p>	<p>teknologi informatika memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta autentik dan apakah sertifikasi elektronik yang dilakukan oleh notaris sejalan dengan tugas dan jabatan notaris.</p>	<p>pada kajian kekuatan pembuktian akta berbasis cyber notary. Perbedaannya terletak pada salah satu fokus kajian, yakni Rumadanu dkk (2022) fokus hanya pada kekuatan pembuktian akta notaris berbasis cyber notary, sedangkan penelitian ini fokus pada masalah legalitas dan kekuatan pembuktian akta publisitas berbasis cyber notary.</p>
<p>4. Zainatun Rossalina (2016), Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan <i>Cyber Notary</i> Sebagai Akta Otentik</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian konflik norma yang terjadi antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 dan juga Untuk mengetahui dan menganalisis sertifikasi transaksi yang dilakukan secara <i>cyber notary</i> sah sebagai akta otentik.</p>	<p>Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu cyber notary. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, yakni Rossalina (2016) fokus pada keabsahan akta notaris yang menggunakan cyber notary, sedangkan penelitian ini fokus pada masalah legalitas dan kekuatan pembuktian akta publisitas berbasis cyber notary.</p>
<p>5. Simon Reinaldo Marlin, Mohamad Fajri Mekka Putra (2022), Pentingnya Penerapan <i>Cyber Notary</i> Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa berbahayanya pengaturan <i>cybernotarius publicus</i> di bawah Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) untuk mengetahui seberapa mudah indikator bisnis</p>	<p>Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu cyber notary. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, yakni Marlin dkk (2022) fokus pada penerapan <i>cyber notary</i> sebagai upaya menciptakan keamanan bisnis, sedangkan penelitian ini fokus pada</p>

Peneliti dan judul	Tujuan dan hasil	Persamaan dan perbedaan
	di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif.	masalah legalitas dan kekuatan pembuktian akta publisitas berbasis cyber notary.
6. Nurul Muna Zahra Prabu, Endang Purwaningsih, Chandra Yusuf (2019), Problematika Penerapan <i>Cyber Notary</i> Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	Tujuan : menganalisis bagaimana keabsahan akta notaris yang terbit dari peraturan wilayah kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, menganalisis kedudukan <i>Cyber Notary</i> saat ini dalam kaitan wilayah kerja notaris dan hambatan dalam implementasinya	Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu cyber notary. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, yakni Prabu dkk (2019) fokus pada problematika penerapan cyber notary, sedangkan penelitian ini fokus pada masalah legalitas dan kekuatan pembuktian akta publisitas berbasis cyber notary.
7. Johan Rahmanda Andhira, Akhmad Budi Cahyono (2021), Sistem Pelaporan Akta Berbasis <i>Cyber Notary</i> Sebagai Sarana Peningkatan Kualitas Pelayanan Notaris	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi pengawasan Majelis Pengawas atas keterbatasan jarak, waktu dan tenaga manusia dari tingkat wilayah hingga pusat. Sebagai sistem <i>cyber notary</i> yang komprehensif, sudah selayaknya ada sistem database akta berbasis aplikasi / <i>website</i> yang didukung peraturan perundang undangan khusus dengan komitmen peningkatan Kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa Notaris.	Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu cyber notary. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, yakni Cahyono dkk (2021) fokus pada pelaporan akta berbasis cyber notary, sedangkan penelitian ini fokus pada masalah legalitas dan kekuatan pembuktian akta publisitas berbasis cyber notary.

<b>Peneliti dan judul</b>	<b>Tujuan dan hasil</b>	<b>Persamaan dan perbedaan</b>
8. I Putu Suwantara, Putu Angga Pratama Sukma (2021), <i>Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik</i>	Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa bentuk penerapan dari konsep <i>cyber notary</i> dalam menjamin keautentikan terhadap transaksi elektronik dan mengkaji pengaturan notaris dalam menjamin keautentikan terhadap transaksi elektronik.	Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu cyber notary. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, yakni Suwantara dkk (2021) fokus pada konsep <i>cyber notary</i> yang dapat menjamin keautentikan transaksi elektronik, sedangkan penelitian ini fokus pada masalah legalitas dan kekuatan pembuktian akta publisitas berbasis cyber notary.
9. Rezky Aulia Yusuf (2021), <i>Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan</i>	Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan penerapan <i>cyber notary</i> di masa darurat kesehatan dan (2) menjelaskan legalitas akta Notaris yang dibuat dalam konsep <i>cyber notary</i> di masa darurat kesehatan.	Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu cyber notary. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, yakni Yusuf (2021) fokus pada konsep <i>cyber notary</i> sebagai solusi praktik notaris di masa darurat kesehatan, sedangkan penelitian ini fokus pada masalah legalitas dan kekuatan pembuktian akta publisitas berbasis cyber notary.

## **F Tinjauan Umum**

### **1. Akta Publisitas**

Akta atau *act* (dalam bahasa Inggris) mempunyai dua arti yaitu:

- a). Perbuatan (*handeling*/perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian yang luas, dan
- b). Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai

bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.<sup>5</sup> Sedang menurut R. Subekti dan Tjitrisoedibio<sup>6</sup>, kata “acta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan.

Akta publisitas merupakan penerapan dari Asas publisitas yang menunjukkan kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pengumuman dengan cara mempublikasikan maupun mencatatkan peristiwa hukum mengenai status kepemilikan kepada masyarakat dengan harapan agar terwujud masyarakat yang patuh terhadap hukum. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Akta publisitas adalah akta yang berisi pencatatan peristiwa hukum mengenai status kepemilikan. Dalam hal ini akta publisitas dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Pencatatan setiap peristiwa hukum yang terjadi dimaksudkan untuk melindungi setiap kepentingan-kepentingan dan hak-hak dari perbuatan hukum yang memiliki kemungkinan pelanggaran terhadap kepentingan dan hak oleh pihak ketiga.

Akta dengan jelas dapat dilihat di dalam pasal 1868 kitab Undang-Undang hukum Perdata yang berbunyi: “suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat.

---

<sup>5</sup> Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta. Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 50

<sup>6</sup> Subekti, R dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Edisi. Revisi. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 5

Akta otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 yaitu partij akta (akta para pihak) dan relaas akta (akta yang dibuat oleh Notaris). Akta para pihak (partij akte) adalah akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Akta para pihak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu. Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Contoh dari partij akta adalah sewa menyewa, jual beli, kredit, dan perjanjian lainnya yang dikehendaki para pihak. Sedangkan, relaas akta (akta yang dibuat oleh Notaris) adalah Akta yang mana Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar secara langsung oleh Notaris yang dilakukan oleh para pihak. Jadi akta ini biasanya digunakan oleh Notaris untuk menulis atau mencatat berita Acara atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebuah Perseroan Terbatas (PT).

## **2. Badan Hukum**

Badan hukum menurut E. Utrecht, adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan

perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>7</sup>

Badan hukum memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang diwakili oleh pengurus yang mana tanggung jawab badan hukum dalam menjalankan perbuatannya menjadi tanggung jawab yang diwakili juga oleh pengurusnya.<sup>8</sup> Dengan demikian badan hukum dapat menjadi subjek hukum sehingga segala tindakan badan hukum harus diatur dan tunduk pada aturan hukum. Seperti halnya manusia subjek hukum yang harus terdaftar dan memiliki Nomor Induk Kependudukan, maka badan hukum juga harus terdaftar. Dengan terdaftar maka pengaturan, pengendalian, pengawasan atau keperluan lain yang berkaitan dengan badan hukum dapat dilakukan oleh pemerintah atau negara.

Pendaftaran badan hukum dilakukan dengan mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman dilihat dari cara bagaimana pendaftaran dilakukan. Perkembangan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu cara manual dan cara elektronik. Cara manual yaitu pendaftaran badan hukum oleh Notaris dengan cara mendaftarkan akta pendirian suatu badan hukum ke kementerian dengan mendatangi kantor kementerian secara langsung untuk menyerahkan berkas-berkas permohonan pendaftaran. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan berkirim secara elektronik, maka pendaftaran dilakukan secara elektronik.

---

<sup>7</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999, hlm.18-19.

<sup>8</sup> Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, Jakarta: Aura Publishing, 2017, hlm 1.



Pendaftaran secara elektronik ada dua sistem. Pada sistem pertama yakni pendaftaran oleh Notaris sebagai orang yang memiliki akses ke dalam sistem pendaftaran yang dibuat oleh kementerian yang menangani administrasi badan hukum. Kedua, pendaftaran badan hukum tidak harus oleh Notaris, tetapi juga bisa dilakukan sendiri oleh pendiri badan hukum. Namun, pendiri badan hukum tetap boleh memberikan kuasa kepada Notaris untuk mendaftarkan badan hukumnya.

### **3. Konsep Cyber Notary**

*Cyber* merupakan sebuah media elektronik dalam jaringan komputer yang pemanfaatannya diperlukan untuk komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara *Online*. Istilah *cyber* dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari *cybernetics* yaitu ilmu komunikasi dan sistem kontrol otomatis dalam mesin dan makhluk hidup.<sup>9</sup> *Cyber* banyak dikaitkan dengan bidang aktivitas yang berhubungan dengan dunia online sehingga muncul istilah-istilah seperti *cyber security*, *cyber crime*, *cyber law*, *cyber counseling*, *cyber notary* dan sebagainya. Istilah *cyber* merujuk pada penggunaan teknologi internet. Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO 2012) mendefinisikan *cyber* sebagai “lingkungan kompleks yang dihasilkan dari interaksi manusia, perangkat lunak, dan layanan melalui

---

<sup>9</sup> Irfan Fanasafa, Kenali Dunia Siber Waspada! Kejahatannya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Desember 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15712/Kenali-Dunia-Siber-Waspada!-Kejahatannya-Bagian-I.html>

perangkat teknologi dan jaringan internet.”<sup>10</sup> Istilah *cyber* secara sederhana berarti pemanfaatan jaringan internet.

Sejarah *Cyber Notary* bermula dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membawa perubahan besar sejak munculnya teknologi internet. Kemunculan internet bermula dari respon Amerika Serikat terhadap program Sputnik yakni teknologi ruang angkasa yang diluncurkan negara Uni Soviet di tahun 1957. Selanjutnya pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat jaringan komputer antara para periset dan akademisi. Melalui komputer masing-masing, mereka saling terhubung dan bisa mengakses informasi satu dengan yang lain sehingga mudah bagi mereka untuk mengakses data untuk kepentingan militer maupun non militer.<sup>11</sup>

Seiring berjalannya waktu, jangkauan jaringan (Net) meluas sehingga membutuhkan infrastruktur komersil yang baru. Penyedia jasa komersil on-line pertama CompuServe memberikan layanan online kepada konsumen di tahun 1979. Ada pula American On-Line yang merupakan saingannya yang berhubungan dengan grup Jerman dan Perancis.

Internet di Indonesia sudah dimulai di tahun 1988. UINETLAB (192.41.206/24) merupakan protokol internet (IP) pertama yang didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988 dengan pemakaian masih sangat terbatas. Pada tahun 1995, IndoNet merupakan perusahaan bertama yang menyediakan ISP atau *Internet Service Provider* secara komersial dengan sejjin

---

<sup>10</sup> Martti Lehto & Pekka Neittaanmäki, *Cyber Security: Analytics, Technology and Automation*, New York, Springer International Publishing, 2015, hlm 6.

<sup>11</sup> Ade Nuriadin & Yefi Dyan Nofia Harumike, *Sejarah Perkembangan dan Implikasi Internet pada Media Massa dan Kehidupan Masyarakat*, SELASAR KPI : Referensi Media Komunikasi dan

Departemen Pos Telekomunikasi.<sup>12</sup> Penggunaan internet di Indonesia juga berkembang pesat. Pada tahun 1995, Pusat Industri dan Perdagangan Lembaga Pengembangan Kewirausahaan Bina Mitra Sejahtera mendata bahwa ada sekitar 10.000 (serpuluh ribu) pengguna yang tersambung ke internet, dan pada tahun 1997 angka itu menjadi 100.000 (seratus ribu).

Masyarakat maya membutuhkan suatu transaksi ataupun layanan yang bisa dilakukan secara online, termasuk dalam mencatatkan peristiwa hukum perdata kepada notaris sebagai pejabat umum sehingga muncul istilah *cyber notary*. *Cyber notary* adalah konsep memanfaatkan perkembangan teknologi yang digunakan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi, dan lainnya

Istilah *cyber notary* dipopulerkan oleh ahli hukum yang menganut *common law*.<sup>13</sup> Berdasarkan konsep dari ABA (*American Bar Association, Information Security Commite*) yang awalnya mempopulerkan istilah *cyber inotary*.<sup>14</sup> Penggunaan istilah ini merujuk pada fungsi dan peran dari CA/CSP yang dianggap sebagaimana Notaris dalam *cyberspace*, oleh karena itu disebutlah *cyber notary*.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 41 No. 3 Juli-September 2011, hal. 472. Di akses pukul 23.49

<sup>14</sup> Andi Nur Annisa Meilany Meilany, *Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik*, Pena Persada, Banyumas, 2020, hal. 29.

<sup>15</sup> *Ibid*

*Cyber notary* adalah konsep memanfaatkan perkembangan teknologi yang digunakan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi, dan lainnya. Konsep *cyber notary* ingin memberi bingkai hukum, yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan Notaris dan Notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu. Dalam hal ini para pihak bisa saja berada ditempat yang berbeda. *Cyber notary* yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan atau mempercepat suatu pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat dan menyusun suatu akta autentik.<sup>16</sup> Sementara menurut Emma Nurita<sup>17</sup>, konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta. Dengan kata lain dapat dikatakan pula bahwa dari segi konsep *cyber notary* diartikan sebagai metode/cara bekerja Notaris yang memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Istilah ini merupakan perubahan cara kerja Notaris yang konvensional (tatap muka)

---

<sup>16</sup> Sari, D.A.W., R.A Retno Murni, I Made Udiana, Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Volume 2 Nomor 2, 2017, hal. 220.

<sup>17</sup> Emma Nurita, RA., *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. Xii.

menuju cara kerja yang modern (tanpa tatap muka) dengan memanfaatkan teknologi yang ada.<sup>18</sup>

Manfaat dari *cyber Notary* itu sendiri adalah mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga dengan adanya *cyber notary* jarak dan waktu bukan menjadi halangan.<sup>19</sup> *Cyber notary* bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta autentik mengenai semua perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.<sup>20</sup>

#### **4. Konsep Hukum Kontrak Online**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kontrak merupakan perjanjian secara tertulis antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Kontrak dalam Bab II Buku III KUHPerdara dituliskan dengan judul: “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.” Pengertiannya dijelaskan dalam Pasal 1313 yang berbunyi bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Peran kontrak menjadi penting demi berlangsungnya masyarakat modern yang mana kontrak memiliki fungsi bertujuan untuk mengatur tindakan dimasa masyarakat modern ini.

---

<sup>18</sup> Muhammad Farid Alwajdi, Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 9 Nomor 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020, hal. 206

<sup>19</sup> Faulina, J., Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali (2022). Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep *Cyber Notary* di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, *Notary Law Journal Vol 1 Issue 3 July 2022*, 247-262

<sup>20</sup> Makarim, *Op.Cit*

Sebuah tindakan dimasa masyarakat modern salah satunya adalah dengan adanya keterlibatan internet atau elektronik dalam hukum Kontrak di Indonesia. Menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan pengertian Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak online atau elektronik ini dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat yang dijelaskan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu: Dalam kontrak tersebut terdapat kesepakatan para pihak; Kontrak elektronik tersebut dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan; Kontrak elektronik tersebut terdapat hal tertentu; dan Objek dalam transaksi elektronik tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan, kesusilaan serta ketertiban umum. Pada dasarnya syarat sah hukum kontrak online atau elektronik ini sama dengan hukum kontrak konvensional yaitu apabila perjanjiannya memenuhi Pasal 1320 KUHPerduta<sup>21</sup>, yaitu: Perjanjian dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan; Perjanjian tersebut dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak demi hukum; Objek dalam perjanjian tersebut harus jelas; dan Perjanjian tersebut harus didasarkan pada satu klausula yang halal. Pembeda antara kontrak online dengan kontrak

---

<sup>21</sup> Ridwan R, Doni Budi K, *Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran*, Jurnal Privat Law, Volume VII Nomor 1, Januari-Juni 2019, hal 51.

konvensional adalah bahwa kontrak online dimuat dalam sistem online atau elektronik, sedangkan kontrak konvensional masih dimuat dengan metode tertulis.

Dalam kontrak online paling sedikit memuat: Data identitas para pihak; Objek dan spesifikasi; Persyaratan Transaksi Elektronik; Harga dan biaya; Prosedur pembatalan oleh para pihak; Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. Kontrak elektronik yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Perkembangan pendaftaran badan hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan dunia usaha dan tuntutan perkembangan jaman yang menghendaki efisiensi dan efektifitas dalam proses pembuatan akta dan pendirian badan hukum. Perkembangan jaman yang dimaksud yakni kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi serta meningkatnya kegiatan transaksi secara elektronik (*e-commerce*) yang membutuhkan akta-akta otentik secara elektronik.<sup>22</sup>

## **5. Kekuatan Pembuktian**

Pembuktian merupakan proses membuktikan benar tidaknya suatu fakta dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti yang utama adalah tulisan yang memang disengaja dibuat sebagai alat bukti di kemudian hari. Dari pengertian

---

<sup>22</sup> Muhammad Farid Alwajidi, Op.Cit, 259-260

ini, akta publisitas dapat berfungsi sebagai alat bukti. Fungsi utama surat atau akta ialah sebagai alat bukti. Pasal 1864 KUHPerdara sendiri telah menetapkannya sebagai alat bukti pada urutan pertama. Memang tujuan utama membuat akta diperuntukkan dan digunakan sebagai alat bukti.

Kekuatan pembuktian dari akta otentik ialah beberapa asas yang melekat pada akta tersebut, yakni: a. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik; b. Kekuatan pembuktian formal; dan c. Kekuatan pembuktian materiil. Pada kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat di dalam akta otentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Untuk melekatkan nilai kekuatan seperti itu pada akta otentik harus terpenuhi secara terpadu kekuatan pembuktian sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Kekuatan bukti luar, maksudnya selama tidak ada akta lain yang menyatakan sebaliknya, maka suatu akta otentik memiliki kekuatan sebagai alat bukti.
- b. Kekuatan pembuktian formil, yakni semua yang melekat pada akta otentik dijelaskan Pasal 1871 KUHPerdara, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya.

---

<sup>23</sup> Fernando Kobis, Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata, *Lex crimen*, Vol Vi/NO 5/Juli/2017, 105 -113.



c. Kekuatan Pembuktian Materiil, yakni apa yang dituliskan dalam akta otentik adalah benar adanya sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dalam konteks akta otentik, kekuatan pembuktian material tampak pada: 1) Siapa yang menandatangani akta otentik berarti dengan sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang tercantum di dalam akta. 2) Tujuan dan maksud pernyataan itu dituangkan dalam bentuk akta, untuk menjamin kebenaran keterangan tersebut. 3) penandatanganan tidak boleh mengatakan atau mengingkari bahwa ia tidak menulis atau memberikan keterangan seperti yang tercantum dalam akta.

Kekuatan pembuktian akta atau dokumen elektronik menurut UU ITE adalah kuat. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Pasal 5 UU ITE telah memberikan keterangan yang jelas serta dasar yang kuat untuk pengakuan akta elektronik selaku alat bukti yang legal dan bisa diterima pada proses pembuktian di luar pengadilan ataupun dalam ruang pengadilan.

Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu

hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

## **G Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari pemaparan secara konkrit terhadap aspek-aspek peraturan perundang-undangan yang mengatur objek permasalahan legalitas akta publisitas pada pendaftaran badan hukum melalui cyber notary. Penelitian normatif adalah penelitian yang pengkajiannya menggunakan berbagai data seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Yuridis normatif berarti objek tersebut akan dikaji berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum, khususnya dalam hukum perdata. Pendekatan konseptual bertujuan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan pernomaan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

### **3. Bahan Hukum Penelitian**

Bahan Hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai

kekuatan mengikat, yang dapat berupa Undang-Undang Dasar, Peraturan perundang-undangan, Hukum yang tidak dikodifikasi: hukum adat, hukum Islam. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji adalah:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.
- 9) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun

2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan sebagainya.
- c. Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain: artikel, majalah, seminar, koran, jurnal hukum, maupun internet.

#### **4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan Studi kepustakaan. Bahan hukum penelitian dikumpulkan oleh peneliti dengan metode studi kepustakaan, yaitu mengkaji dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan objek kajian yang diangkat dalam tesis ini, seperti literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, peraturan perundang-undangan, dan catatan-catatan ilmiah lainnya, guna memperoleh landasan teoritis dan guna memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal.

#### **5. Analisis Bahan Hukum Penelitian**

Bahan hukum yang terkumpul dari penelitian akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh diseleksi menurut mutu yang berkaitan dengan masalah yang akan

dibahas, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan bersifat kualitatif yaitu bahan hukum yang diperoleh akan dipilih, dikelompokkan dan diseleksi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dengan metode deskriptif yaitu bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa untuk menggambarkan secara tepat dan rinci tentang permasalahan yang diteliti.

#### **H. Sistematika dan Kerangka Penulisan**

Sistematika dan kerangka penulisan ini menyajikan gambaran-gambaran secara singkat mengenai pokok-pokok bahasan dari tulisan ini dengan membagi pembahasan menjadi 4 (empat) bab, yang terdiri dari:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan memberikan ilustrasi umum dan menyeluruh secara sistematis. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian, landasan/kerangka teori, metode penelitian, sistematika dan kerangka penulisan serta daftar pustaka.

##### **BAB II TINJAUAN UMUM AKTA PUBLISITAS PADA PENDAFTARAN BADAN HUKUM MELALUI CYBER NOTARY**

Berisi tentang objek penelitian yaitu penerapan cyber notary, problematika dan keabsahannya, berikut pembahasannya

**BAB III PEMBAHASAN LEGALITAS AKTA PUBLISITAS PADA  
PENDAFTARAN BADAN HUKUM MELALUI CYBER  
NOTARY**

Berisi tentang pembahasan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat pada pendahuluan.

**BAB IV PENUTUP**

Berisi simpulan tesis ini secara utuh, yang terdiri dari jawaban dari permasalahan yang diajukan dan saran-saran yang diharapkan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM AKTA PUBLISITAS PADA PENDAFTARAN BADAN HUKUM MELALUI *CYBER NOTARY*

#### A. Akta Publisitas

Akta atau *act* (dalam bahasa Inggris) mempunyai dua arti yaitu:

a). Perbuatan (*handeling*) dan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian yang luas; dan b). Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.<sup>24</sup> Sedang menurut R. Subekti dan Tjitrisoedibio<sup>25</sup>, kata “acta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan. Akta dengan jelas dapat dilihat di dalam pasal 1868 kitab Undang-Undang hukum Perdata yang berbunyi: “suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat.

Akta publisitas merupakan penerapan dari asas publisitas yang menunjukkan kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pengumuman dengan cara mempublikasikan maupun mencatatkan peristiwa hukum mengenai status kepemilikan kepada masyarakat dengan harapan agar

---

<sup>24</sup> Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta. Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 50.

<sup>25</sup> Subekti, R dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Edisi. Revisi. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 5.

terwujud masyarakat yang patuh terhadap hukum. Akta publisitas secara sederhana dipahami sebagai tulisan atau catatan dari suatu perbuatan hukum yang dipublikasikan atau diumumkan kepada khalayak. Akta publisitas dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.

Akta yang dipublikasikan merupakan penerapan dari asas publisitas yang menunjukkan kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pengumuman dengan cara mempublikasikan maupun mencatatkan peristiwa hukum mengenai status kepemilikan kepada masyarakat dengan harapan agar terwujud masyarakat yang patuh terhadap hukum. Asas publisitas yakni “pengumuman” kepada masyarakat mengenai status pemilikan.<sup>26</sup> Asas publisitas menunjukkan bahwa untuk memenuhi keabsahan dari sebuah perikatan harus dilihat terlebih dahulu bagaimana perikatan tersebut dilakukan dan apa obyek perikatan tersebut.<sup>27</sup> Dengan sudah dipublikasikannya suatu kepemilikan terkait dengan badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Yayasan, maka orang lain tidak lagi berhak menggunakan nama, atribut atau apapun yang mencirikan badan hukum bersangkutan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Akta publisitas adalah akta yang berisi pencatatan peristiwa hukum mengenai

---

<sup>26</sup> Juliana Evawati, Asas Publisitas Pada Hak Jaminan atas Resi Gudang, *Yuridika* : Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014, 233-244.

<sup>27</sup> Agus Pandoman, *Teori dan Praktek Akta Perikatan Publisitas dan non Publisitas*, Raga Utama Kreasi, Jakarta, 2017, hlm. 33.



status kepemilikan. Dalam hal ini akta yang dipublikasi dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Pencatatan setiap peristiwa hukum yang terjadi dimaksudkan untuk melindungi setiap kepentingan-kepentingan dan hak-hak dari perbuatan hukum yang memiliki kemungkinan pelanggaran terhadap kepentingan dan hak oleh pihak ketiga.

Akta publisitas tidak dapat dilepaskan dari pengaturan hukum publik, sehingga dalam bidang pendaftaran suatu badan hukum dapat mengakibatkannya pergeseran keberlakuan hak milik dan penguasaan kebendaan, sehingga keabsahan suatu benda dapat ditentukan oleh apakah sudah terdaftar atau bukan benda terdaftar. Hak sebagai pemilik badan hukum baru absah ketika mendapatkan pengesahan dari pemerintah dan pemerintah telah mengumumkan pendirian badan hukum bersangkutan. Pengumuman hak atas badan hukum terjadi melalui pendaftaran, yakni para pendiri melalui notaris mendaftarkan badan hukum atau perubahan badan hukum bersangkutan kepada pemerintah. Selanjutnya pemerintah melalui menteri mengumumkan kepada publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa Menteri mengumumkan akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagai bagian dari syarat Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan

hukum Perseroan. Keputusan termasuk mengumumkan ke dalam lembaran berita negara juga berlaku terhadap akta perubahan anggaran dasar Perseroan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keharusan untuk mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui AHU dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Penyelesaian badan hukum sebagaimana yang dimaksud meliputi permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas dan permohonan lainnya. Dengan demikian, akta publisitas dibutuhkan sebagai bukti kepemilikan hak atas badan hukum yang telah dipublikasikan.

## **B. Badan Hukum**

Badan hukum menurut E. Utrecht, adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999, hlm.18-19.

Badan hukum memiliki kewenangan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang diwakili oleh pengurus yang mana tanggung jawab badan hukum dalam menjalankan perbuatan hukumnya menjadi tanggung jawab yang diwakili juga oleh pengurusnya.<sup>29</sup> Dengan demikian badan hukum dapat menjadi subjek hukum sehingga segala tindakan badan hukum harus diatur dan tunduk pada aturan hukum. Seperti halnya manusia subjek hukum yang harus terdaftar dan memiliki Nomor Induk Kependudukan, maka badan hukum juga harus terdaftar. Dengan terdaftar maka pengaturan, pengendalian, pengawasan atau keperluan lain yang berkaitan dengan badan hukum dapat dilakukan oleh pemerintah atau negara.

Badan hukum ada bermacam-macam. Menurut E. Utrecht/Moh. Soleh Djidang<sup>30</sup>, dalam pergaulan hukum ada berbagai macam badan hukum yaitu: a). Perhimpunan yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya. Badan hukum semacam itu berupa-rupa, misalnya Perseroan Terbatas (PT); b). Persekutuan orang yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, misalnya negara, propinsi, kabupaten dan desa;

---

<sup>29</sup> Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, Jakarta: Aura Publishing, 2017, hlm 1.

<sup>30</sup> Chidir Ali. 1999. *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, hlm 72

c). Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub (a) di atas ini; dan d). Yayasan.

Disebutkan dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai adanya 3 jenis badan hukum, yaitu: Yang diadakan oleh kekuasaan atau pemerintah atau negara; Yang diakui oleh kekuasaan; dan Yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan biasa juga disebut dengan badan hukum dengan konstruksi keperdataan.

Badan hukum dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. Badan hukum publik

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau orang banyak dan bergerak di bidang publik atau yang menyangkut kepentingan negara atau umum, badan hukum ini merupakan badan negara yang dibentuk oleh pihak yang berkuasa berdasarkan perUndang-Undangan, yang dijalankan oleh pemerintah atau badan yang ditugasi untuk itu, contohnya : BUMN.

b. Badan hukum privat

Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil yang bergerak dibidang privat

---

<sup>31</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T., Kamus Istilah Aneka Hukum, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 12.

atau menyangkut kepentingan orang atau individu-individu yang termasuk dalam badan hukum tersebut. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh sejumlah orang untuk tujuan tertentu seperti mencari laba, sosial/ kemasyarakatan, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi contohnya:

- a) Perseroan Terbatas (PT), pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b) Koperasi, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
- c) Yayasan, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.
- d) Partai Politik, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Suatu badan hukum berarti membutuhkan adanya legalitas dari pemegang otoritas yakni pemerintah. Oleh karena itu, pendirian suatu badan hukum harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah mulai dari pembuatan akta pendirian hingga pengesahan yang

mengharuskan adanya publisitas. Akta pendirian ini memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri juga harus mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri untuk diumumkan di dalam Lembaran Berita Negara. Publisitas badan hukum menjadi syarat dari sahnya badan hukum.

Pendaftaran badan hukum dilakukan dengan mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman dilihat dari cara bagaimana pendaftaran dilakukan. Perkembangan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu cara manual dan cara elektronik. Cara manual yaitu pendaftaran badan hukum oleh Notaris dengan cara mendaftarkan akta pendirian suatu badan hukum ke kementerian dengan mendatangi kantor kementerian secara langsung untuk menyerahkan berkas-berkas permohonan pendaftaran. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan berkirim secara elektronik, maka pendaftaran dilakukan secara elektronik.

Pendaftaran secara elektronik ada dua sistem. Pada sistem pertama yakni pendaftaran oleh Notaris sebagai orang yang memiliki akses ke dalam sistem pendaftaran yang dibuat oleh kementerian yang menangani administrasi badan hukum. Kedua, pendaftaran badan hukum tidak harus oleh Notaris, tetapi juga bisa dilakukan sendiri oleh pendiri badan hukum. Namun, pendiri badan

hukum tetap boleh memberikan kuasa kepada Notaris untuk mendaftarkan badan hukumnya.

**i. Pendaftaran Badan Hukum secara Manual**

Pendaftaran badan hukum secara manual yaitu dengan pendaftaran badan hukum oleh Notaris dengan cara mendaftarkan akta pendirian suatu badan hukum ke Kementerian dengan mendatangi kantor kementerian secara langsung untuk menyerahkan berkas-berkas permohonan pendaftaran. Pendaftaran badan hukum kepada Menteri secara manual berarti pemohon baik pendiri ataupun notaris sebagai pemegang kuasa harus menyampaikan secara tertulis dengan datang ke kantor Kementerian. Dalam proses pendaftaran badan hukum pada era manual, Notaris harus membayar biaya pendaftaran, kemudian Nota biaya pendaftaran dimasukkan ke dalam amplop yang kemudian dikirimkan ke kementerian Hukum dan HAM. Pendiri ataupun Notaris sebagai pemegang kuasa dari pendiri mengajukan surat permohonan pendaftaran sekaligus permohonan pengumuman dalam tambahan berita negara kepada menteri bersangkutan.

Badan hukum yang sudah didaftarkan akan diumumkan oleh pemerintah dalam tambahan berita negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pendaftaran diajukan oleh direksi. Atas permohonan tersebut, kementerian akan memberikan jawaban tertulis dalam bentuk surat. Apabila kementerian tidak menyetujui, maka kementerian akan mengirim surat yang menjelaskan penolakan berikut alasan-alasannya. Pendaftaran secara manual yang mengharuskan pemohon untuk datang ke kantor kementerian dengan

menyerahkan langsung secara fisik berkas-berkas yang dibutuhkan jelas menjadikan proses pengesahan badan hukum tidak efisien.

## **ii. Pendaftaran Badan Hukum secara *Cyber***

Pendaftaran badan hukum secara *cyber* dimulai sejak diterapkannya Sisminbakum. Pada era sisminbakum, tidak ada pratinjau terhadap berkas-berkas pendaftaran karena dalam hal ini, pemohon datang langsung ke kantor kementerian. Sisminbakum merupakan masa transisi dari manual ke elektronik, sehingga penerapannya belum maksimal dikarenakan penerapan sisminbakum masih terbatas, maka dokumen-dokumen yang mendukung tetap dikirimkan Kementerian Hukum dan HAM.

Keharusan untuk mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui AHU dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Penyelesaian badan hukum sebagaimana yang dimaksud meliputi permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas dan permohonan lainnya. Dengan demikian, akta publisitas dibutuhkan sebagai bukti kepemilikan hak atas badan hukum yang telah dipublikasikan.

Pendaftaran nama perseroan diajukan oleh para pendiri kepada Notaris selaku kuasa ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Setelah nama perseroan yang didaftarkan Notaris telah disetujui oleh Menteri, Pemohon harus mengajukan permohonan yang juga dilakukan secara elektronik kepada Menteri. Permohonan harus



diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta pendirian telah ditandatangani. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi Format Pendirian Perseroan.<sup>32</sup> Pada era SABH, terdapat aplikasi pembayaran yang dinamakan YAP. YAP merupakan transaksi yang dilakukan melalui m-banking untuk membayarkan voucher.

Pengisian Format Pendirian Perseroan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Pada era SABH ini, Pemohon tidak perlu mengirimkan dokumen fisik ke Kemenkumham. Dokumen pendukung berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perseroan yang telah lengkap. Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan Format Pendirian Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap Format Pendirian Perseroan dan keterangan tersebut.<sup>33</sup> Dalam proses pendaftaran melalui SABH ini, ada proses pratinjau sebagai mekanisme koreksi terhadap berkas-berkas yang diajukan.

### **C. Konsep *Cyber Notary***

Istilah *cyber notary* muncul seiring dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh notaris dalam melayani klien. Teks berupa tulisan,

---

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

<sup>33</sup> Ibid

foto, dan video menjadikan komunikasi dan informasi secara pun dapat menyajikan informasi dengan jelas, lengkap dan akurat. Kemajuan dunia memberikan banyak kemudahan berkomunikasi sehingga transaksi apapun dapat dilakukan secara online tanpa ada kegiatan bertemu atau tatap muka langsung di tempat yang sama. Demikian juga transaksi dalam layanan notaris terkait telah memanfaatkan teknologi sehingga muncul konsep.

Menurut Emma Nurita<sup>34</sup>, konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta. Dengan kata lain dapat dikatakan pula bahwa dari segi konsep diartikan sebagai metode/cara bekerja Notaris yang memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Manfaat dari itu sendiri adalah mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga dengan adanya jarak dan waktu bukan menjadi halangan.<sup>35</sup>

Sejarah *Cyber Notary* bermula dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membawa perubahan besar sejak munculnya teknologi internet. Kemunculan internet bermula dari respon Amerika Serikat terhadap program Sputnik yakni teknologi ruang angkasa yang diluncurkan negara Uni Soviet di tahun 1957. Selanjutnya pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika

---

<sup>34</sup> Emma Nurita, RA., *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. xii.

<sup>35</sup> Faulina, J., Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali (2022). Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep *Cyber Notary* di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, *Notary Law Journal Vol 1 Issue 3 July 2022*, 247-262.

Serikat membuat jaringan komputer antara para periset dan akademisi. Melalui komputer masing-masing, mereka saling terhubung dan bisa mengakses informasi satu dengan yang lain sehingga mudah bagi mereka untuk mengakses data untuk kepentingan militer maupun non militer.<sup>36</sup> Internet di Indonesia sudah dimulai di tahun 1988. UINETLAB (192.41.206/24) merupakan protokol internet (IP) pertama yang didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988 dengan pemakaian masih sangat terbatas. Pada tahun 1995, IndoNet merupakan perusahaan bertama yang menyediakan ISP atau *Internet Service Provider* secara komersial dengan seijin Departemen Pos Telekomunikasi.

Istilah *cyber notary* dipopulerkan oleh ahli hukum yang menganut *common law*.<sup>37</sup> Berdasarkan konsep dari ABA (*American Bar Association, Information Security Commite*) yang awalnya mempopulerkan istilah *cyber notary*.<sup>38</sup> Penggunaan istilah ini merujuk pada fungsi dan peran dari CA/CSP yang dianggap sebagaimana Notaris dalam *cyberspace*, oleh karena itu disebutlah *cyber notary*.

Teknologi memudahkan para pihak yang kebetulan berdomisili atau berada di tempat yang berjauhan tetap dapat bertransaksi dengan memanfaatkan

---

<sup>36</sup> Ade Nuriadin & Yefi Dyan Nofia Harumike, Sejarah Perkembangan dan Implikasi Internet pada Media Massa dan Kehidupan Masyarakat, SELASAR KPI : Referensi Media Komunikasi dan Dakwah Vol 1 No. 1, Oktober 2021, hlm 3.

<sup>37</sup> Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 41 No. 3 Juli-September 2011, hal. 472. Di akses pukul 23.49.

<sup>38</sup> Andi Nur Annisa Meilany Meilany, *Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik*, Pena Persada, Banyumas, 2020, hal. 29.

sehingga jarak dan waktu bukan menjadi halangan.<sup>39</sup> Dengan demikian, dapat memudahkan dan mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta mengenai semua perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.<sup>40</sup>

Ketentuan mengenai pelayanan kenotariatan secara elektronik tidak secara tegas dinyatakan dalam salah satu Pasal pada perubahan UUJN. Cyber notary hanya berdasar pada Pasal 15 ayat (3) perubahan UUJN mengatur bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3), kewenangan lain yang dimaksudkan tersebut adalah juga termasuk kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau cyber notary.

Prinsip kerja cyber notary tidak jauh berbeda dengan notaris biasa. Para pihak tetap datang dan berhadapan dengan para notarisnya. Hanya saja, para pihak langsung membaca draft aktanya di masing-masing komputer, setelah sepakat, para pihak segera menandatangani akta tersebut secara elektronik di kantor notaris. Jadi aktanya bukan dibuat melalui jarak jauh menggunakan webcam, tetapi para pihak berhadapan langsung kepada notarisnya.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Faulina, J., Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali (2022). Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep *Cyber Notary* di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, *Notary Law Journal Vol 1 Issue 3 July 2022*, 247-262

<sup>40</sup> Makarim, *Op.Cit.*

<sup>41</sup> Edmon Makarim, INI Gembiera, Cyber Notary masuk ke UU Jabatan Notaris, <https://www.hukumonline.com/berit.>, diakses tanggal 20 September 2023 pukul 22.00 WIB.

Cyber notary memiliki sifat hanya sebagai penjelasan mengenai isi akta dan memberikan pemahaman kepada klien.<sup>42</sup>

Konsep cyber notary yang telah diakomodir adalah dalam hal kewenangan dalam mencetak dan melegalisasi surat dan/ atau mencetak sertifikat yang dicetak melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara online (Ditjen AHU online). Penerapan konsep *cyber notary* dalam Ditjen AHU online, telah mendorong para notaris untuk menggunakan dan memanfaatkan TIK, sistem ini merupakan sistem administrasi badan hukum (SABH) yang telah mengalami beberapa kali pengembangan, terakhir dilakukan pengembangan yang revolusioner dalam hal efisiensi waktu, yakni dengan waktu pelayanan yang dahulunya memakan waktu dalam hitungan hari sekarang dapat dilakukan dalam hitungan menit.

Penerapan konsep *cyber notary* oleh Ditjen AHU online diatur dalam beberapa peraturan, yakni:

- a. Mengenai pelayanan yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

---

<sup>42</sup> Indah Aulia Putri, Urgensi Penerapan Cyber Notary dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN, Tesis, Program Studi Kenotariatan, Program Magister Fakultas Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 84.

- b. Mengenai pelayanan yang berhubungan dengan Yayasan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan.
- c. Mengenai pelayanan yang berhubungan dengan Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Pelaksanaan fungsi kewenangan Notaris dengan memanfaatkan teknologi terutama internet ini juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 76 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai ketentuan lokasi tempat pelaksanaan suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu harus berada dalam kedudukan Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Namun demikian terdapat pengesampingan mengenai lokasi RUPS yang diatur di Pasal 77 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui sarana media elektronik asal memungkinkan untuk para peserta RUPS dapat saling berinteraksi.

#### **D. Konsep Hukum Kontrak Online**

Kontrak mengandung pengertian adanya ikatan perjanjian dua pihak atau lebih. Pemanfaatan jaringan internet komunikasi satu pihak dengan pihak lain dapat dilakukan secara online sehingga kesepakatan ataupun perjanjian bahkan kontrak dapat dilakukan secara online atau menggunakan media elektronik. Kontrak online memiliki pengertian sama dengan kontrak elektronik. Pengertian hukum kontrak elektronik dapat dirumuskan sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain yang akan menimbulkan hak dan kewajiban, dimana proses penawaran, penerimaan, maupun dalam proses persetujuan dilakukan secara elektronik.<sup>43</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kontrak merupakan perjanjian secara tertulis antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Kontrak dalam Bab II Buku III KUHPerdara dituliskan dengan judul: “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.” Pengertiannya dijelaskan dalam Pasal 1313 yang berbunyi bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Peran kontrak menjadi penting demi berlangsungnya masyarakat modern yang mana kontrak memiliki fungsi bertujuan untuk mengatur tindakan dimasa masyarakat modern ini.

---

<sup>43</sup> Benita Ezeigbo (Author), E-Contracts. Essentials, Variety and Legal Issue, dalam Salim HS, Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law, Raja Grafindo, Depok, 2020, hlm. 22.

Menurut Agus Pandoman, kontrak elektronik atau kontrak tidak bersentuhan dikonsepsikan yaitu transaksi alam nyata dengan alam tidak nyata (online) sangat berbeda. Perbedaan alam nyata adalah timbulnya coveat (kewaspadaan) akan timbul pada penjual sedangkan dalam trasaksi online kewaspadaan akan timbul pada konsumen (pembeli). Pada alam maya kesepakatan timbul secara tidak berhadapan langsung dan hanya dilakukan melalui alam maya. Pelaksanaan tawar menawar pun dilakukan oleh kesadaran diri sendiri, artinya tiket, pelaksanaan traksaksi sekaligus merupakan resiko.<sup>44</sup>

Kontrak online atau elektronik ini dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat yang dijelaskan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu: Dalam kontrak tersebut terdapat kesepakatan para pihak. Pada dasarnya syarat sah hukum kontrak online atau elektronik ini sama dengan hukum kontrak konvensional yaitu apabila perjanjiannya memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara.<sup>45</sup>

Hukum kontrak elektronik atau kontrak tidak bersentuhan merupakan produk akta yang salah satu norma atau kaidah hukum yang berkembang dan mengikuti perkembangan zaman, hal tersebut disebabkan karena adanya asas kebebasan berkontrak, yang memungkinkan setiap orang untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan bentuk perjanjian dan

---

<sup>44</sup> Agus Pandoman, *Hukum Kontrak Online Kontrak Tidak Bersentuhan*, Putra Surya, Yogyakarta, 2017, hlm. 10.

<sup>45</sup> Ridwan R, Doni Budi K, *Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran*, Jurnal Privat Law, Volume VII Nomor 1, Januari-Juni 2019, hal 51.



pelaksanaannya. Kebebasan kontrak menekankan pada kesepakatan dan niat atau kemauan kedua pihak. Kontrak yang terjadi ialah suatu produk dari kesepakatan yang bebas, sehingga dapat dianggap bahwa tidak terdapat kontrak jika tidak ada dasar pilihan yang bebas untuk melakukan kontrak.<sup>46</sup> Kebebasan berkontrak, apakah melalui elektronik (online) ataupun tidak online tetap terikat pada Pasal 1320 KUHPerdara, beberapa persyaratan yang membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan persyaratan sahnya perjanjian yakni a) adanya kata sepakat para pihak; b) kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian; c) adanya obyek tertentu; dan d) adanya klausa yang tidak bertentangan dengan hukum.<sup>47</sup>

Sebuah tindakan dimasa masyarakat modern salah satunya adalah dengan adanya keterlibatan internet atau elektronik dalam hukum Kontrak di Indonesia. Menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan pengertian Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak online atau elektronik ini dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat yang dijelaskan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu: Dalam kontrak tersebut terdapat kesepakatan para pihak; Kontrak elektronik tersebut dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan

---

<sup>46</sup> Agus Y.H, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Pena Grafika), Hal. 93.

<sup>47</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2013), hlm. 89. (selanjutnya disebut sebagai Ridwan Khairandy 2).

ketentuan peraturan perundang-undangan; Kontrak elektronik tersebut terdapat hal tertentu; dan Objek dalam transaksi elektronik tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan, kesusilaan serta ketertiban umum. Pada dasarnya syarat sah hukum kontrak online atau elektronik ini sama dengan hukum kontrak konvensional yaitu apabila perjanjiannya memenuhi Pasal 1320 KUHPerduta<sup>48</sup>, yaitu: Perjanjian dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan; Perjanjian tersebut dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak demi hukum; Objek dalam perjanjian tersebut harus jelas; dan Perjanjian tersebut harus didasarkan pada satu klausula yang halal. Perbedaan antara kontrak online dengan kontrak konvensional adalah bahwa kontrak online dimuat dalam sistem online atau elektronik, sedangkan kontrak konvensional masih dimuat dengan metode tertulis.

Dalam kontrak online paling sedikit memuat: Data identitas para pihak; Objek dan spesifikasi; Persyaratan Transaksi Elektronik; Harga dan biaya; Prosedur pembatalan oleh para pihak; Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. Kontrak elektronik yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.

---

<sup>48</sup> Ridwan R, Doni Budi K, *Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran*, Jurnal Privat Law, Volume VII Nomor 1, Januari-Juni 2019, hal 51.

Perkembangan pendaftaran badan hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan dunia usaha dan tuntutan perkembangan jaman yang menghendaki efisiensi dan efektifitas dalam proses pembuatan akta dan pendirian badan hukum. Perkembangan jaman yang dimaksud yakni kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi serta meningkatnya kegiatan transaksi secara elektronik (*e-commerce*) yang membutuhkan akta-akta otentik secara elektronik.<sup>49</sup>

#### **E. Kekuatan Pembuktian**

Bukti-bukti yang menunjukkan adanya suatu hak pada seseorang harus disertai dengan bukti-bukti kuat. Pasal 1865 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Pembuktian dapat didefinisikan sebagai upaya memberikan kepastian dalam artian hukum, memberikan dasar yang mencukupi pada hakim terkait keabsahan dari sebuah kejadian yang dimajukan pihak yang berperkara dengan cara formal, artinya terbatas kepada bukti yang dimajukan pada persidangan (Hutagalung, 2010).

Setidaknya ada tiga teori pembuktian yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam melihat perkara yang diajukan yakni teori pembuktian bebas, teori pembuktian negatif, dan teori pembuktian positif. Teori pembuktian bebas

---

<sup>49</sup> Muhammad Farid Alwajdi, Op.Cit, 259-260.

menjelaskan adanya kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk hakim, dalam menjustifikasi alat bukti. Hakim tak memiliki keterikatan pada sebuah ketentuan hukum, atau setidaknya sejumlah ikatan oleh ketentuan hukum haruslah dibatasi sekecil mungkin. Menginginkan kebebasan yang luas artinya memberi kepercayaan kepada hakim guna bersikap tak memihak, jujur, penuh rasa tanggungjawab, bertindak dengan keahlian serta tak dipengaruhi apapun serta oleh siapapun (Sasangka, 2005).

Teori Pembuktian Negatif menjelaskan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan pengecualian. (Pasal 306 RBg/169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdara) (Sasangka, 2005). Pasal 306 RBg/169 HIR menyebutkan: “Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum”. Teori Pembuktian Positif yakni adanya larangan atas perintah pada hakim. Hakim diwajibkan, namun dengan persyaratan (Pasal 285 RBg/165 HIR, Pasal 1870 KUHPerdara) (Sasangka, 2005).

Pasal 1870 KUHPerdara menyebutkan: “Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”. Dari penjelasan tersebut, dapat diambil suatu pengertian bahwa hukum pembuktian mencakup antara lain: a) Pembuktian formal, mengatur tata cara terkait pengadaan pembuktian, dan b) Pembuktian material, mengatur bisa

atau tidaknya diterima pembuktian dengan sejumlah alat bukti tertentu dalam persidangan beserta kekuatan pembuktian dari bukti tersebut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan pada Pasal 1886 alat bukti terdiri atas: Bukti tulisan; Bukti dengan saksi-saksi; Persangkaan-persangkaan; Pengakuan; dan Sumpah. Dalam perkara perdata, bukti tulisan merupakan bukti yang utama. Ketika semua peristiwa dituliskan dengan sengaja sebagai suatu bukti, maka tulisan tersebut merupakan alat bukti yang utama. Alat bukti berupa tulisan bisa berupa akta-akta yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat publik.

Akta autentik yang dibuat oleh pegawai pejabat umum sering disebut dengan akta pejabat (*acte ambtelijk*), sedangkan akta autentik yang dibuat dihadapan pegawai/pejabat umum sering disebut dengan akta partai (*acte partij*).<sup>50</sup> Pejabat yang berwenang membuat akta autentik adalah notaris, camat, panitera, pegawai pencatat perkawinan, dan lain sebagainya. Adapun akta jual beli tanah yang dibuat di hadapan camat atau notaris, merupakan akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

---

<sup>50</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 124.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN LEGALITAS AKTA PUBLISITAS PADA PENDAFTARAN BADAN HUKUM MELALUI CYBER NOTARY**

##### **A. Regulasi Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Akta Publisitas Berbasis *Cyber Notary***

###### **1. Sejarah Munculnya *Cyber Notary***

Perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta koneksi internet telah menjadikan masyarakat dunia mulai memasuki era digital yang sesungguhnya. Hal ini dibuktikan makin banyaknya kegiatan di dunia nyata (fisik) yang dialihkan ke dunia internet sebagaimana banyak diterapkan dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Pemanfaatan internet pada bidang ekonomi adalah munculnya situs jual-beli online atau e-commerce di tahun 1999 yang mempermudah proses transaksi tanpa adanya pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung. E-commerce muncul dikarenakan anggapan ketidak efisiensi manusia dalam melakukan perdagangan secara konvensional.<sup>51</sup> Makin banyaknya penggunaan internet dalam bertransaksi termasuk untuk mendapatkan pelayanan jasa menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat dari perilaku konvensional kepada perilaku online (menggunakan koneksi cyber).

---

<sup>51</sup> Tutik Mustajibah & Agus Trilaksana, *Dinamika E-Commerce di Indonesia Tahun 1999-2015*, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 10, No. 3 Tahun 2021, hlm. 1 - 9

*Cyber notary* muncul sebagai respon atas kebutuhan masyarakat yang menghendaki adanya pelayanan yang lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ketika pengguna internet semakin banyak dan lazim digunakan dalam berbagai transaksi, maka kebutuhan untuk menggunakan internet (cyber) dalam transaksi dengan notaris juga semakin besar. Teknologi internet telah menjadikan transaksi lebih efektif dan efisien dengan menghilangkan sekat-sekat seperti tempat, jarak, dan waktu. Teknologi internet (cyber) menjadikan transaksi dapat dilakukan setiap saat, tanpa mengenal waktu dan tanpa harus menghadirkan pihak-pihak untuk dapat komunikasi dan hadir berhadapan secara *face to face*.<sup>52</sup>

Konsep *Cyber Notary* pada awalnya dikemukakan oleh *Information Security Committee of the American Bar Association* pada tahun 1993, melalui konsep ini seorang notaris di Amerika memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai autentikasi terhadap dokumen-dokumen yang dibuat dalam komunikasi bisnis elektronik<sup>53</sup>. The Information Security Committee of the American Bar Association memberikan cakupan definisi lebih spesifik yakni *cyber notary* merupakan profesi hukum baru yang

---

<sup>52</sup> Dharmawan, N. K. S. (2015). Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(1), 44188. DOI: 10.24843/JMHU.2015.V04.i01.p15

<sup>53</sup> Andes Willi Wijaya, *Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/> (diakses 15 Mei 2023 pukul 10.00).

serupa dengan Notaris publik, namun dalam *cyber notary* memiliki fungsi yang melibatkan dokumen elektronik.

Penerapan *cyber notary* di Indonesia tidak lepas dari desakan dan kebutuhan internasional yang ingin mendapatkan kemudahan dalam pelayanan di Indonesia. Atas desakan *International Monetary Fund* (IMF) atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Dana Moneter Internasional, pemerintah menerapkan sistem administrasi hukum umum dengan menggunakan internet (*cyber*) dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan murah bagi masyarakat khususnya bagi dunia usaha. Secara konsep, istilah *cyber notary* merujuk pada tradisi hukum common law, sedangkan bagi Indonesia yang mengikuti tradisi Eropa Kontinental lebih tepat menggunakan istilah *electronic notary* (*e-notary*).<sup>54</sup> Akan tetapi, dalam banyak kajian kenotariatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, istilah yang sering digunakan yaitu *cyber notary*.

## **2. Perkembangan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Cyber Notary**

Hukum berkembang seiring dengan dinamika perkembangan di masyarakat. Ketika terjadi perubahan sosial seperti makin maraknya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet, maka perubahan yang terjadi harus segera dibingkai dalam suatu peraturan

---

<sup>54</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, ed. ke-2, 2013), hlm. 10



perundang-undangan. Maraknya praktik cyber dalam transaksi baik jasa maupun barang harus disikapi dengan membuat regulasi yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Hal ini juga tampak pada sejumlah regulasi perundang-undangan yang mengatur praktik cyber notary.

Perkembangan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran pengesahan badan hukum tampak pada UU No 1 tahun 1995, selanjutnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran dan pengesahan secara cyber tampak pada UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UUN tahun 2014, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Masing-masing perlu dijelaskan guna memahami perkembangan regulasi yang terjadi.

a. Regulasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Pengesahan badan hukum berupa perseroan diatur dalam Pasal 7 ayat (6) yang menyatakan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri. Pada Pasal (9) dinyatakan bahwa pengesahan sebagaimana diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima. Hal ini berarti pemohon harus menunggu 60 hari hanya untuk mendapatkan jawaban apakah permohonannya disahkan atau ditolak. Jawaban ditolak atau disahkan disampaikan melalui surat.

Setelah ada jawaban pengesahan, maka perseroan wajib mengajukan permohonan pendaftaran perusahaan ke dalam daftar perusahaan disampaikan paling lambat 30 hari sejak diterimanya pengesahan dari menteri. Perseroan yang sudah didaftar masuk dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya paling lambat 30 hari sejak pendaftaran, perseroan wajib mengajukan permohonan pengumuman perseroan.

b. Regulasi Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Tuntutan bagi Notaris untuk melakukan cyber notary tampak pada UU tentang Perseroan Terbatas. UU Perseroan Terbatas Pasal 9 menyatakan bahwa untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri sesuai dengan formasi isian yang telah ditetapkan. Sebelum pengajuan pengesahan, harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa “Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Dalam hal ini, Notaris harus melakukan cyber notary dalam mengurus permohonan nama perseroan dan memohon pengesahan badan hukum perseroan.

Undang-Undang selalu memuat pasal yang menyebutkan bahwa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, atau secara eksplisit menyebutkan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pada UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 9 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil pada Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran Perseroan perorangan diatur dengan Peraturan Menteri. Menteri yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tersebut adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

c. Regulasi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Terkait dengan akta publisitas berbasis cyber notary, UUNJN tidak mengatur secara eksplisit dalam suatu pasal tertentu yang menyebutkan dibolehkannya praktik cyber notary. Hanya saja di dalam penjelasan UUNJN pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Notaris dapat diberi kewenangan lain menurut peraturan perundang-

undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).

Pemanfaatan *cyber* memungkinkan Notaris melayani klien yang berada di luar wilayah kerjanya. Notaris juga dapat melayani klien meskipun sedang tidak berada di tempat kerjanya. Padahal, dalam UUJN pasal 17 ayat (1) huruf a dan b menyatakan bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Pemanfaatan *cyber* telah menjadikan jarak dan tempat bukan lagi halangan dalam memberikan pelayanan karena komunikasi tatap muka tetap dapat dilakukan, baik secara empat mata atau bersama-sama lebih dari 3 orang. Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) diancam sanksi yakni peringatan tertulis atau pemberhentian sementara, bahkan pemberhentian selamanya.

Proses pembuatan akta setelah melalui pembacaan akta dilanjutkan segera dengan penandatanganan oleh para penghadap. Ketika perbedaan jarak atau tempat sebagai alasan digunakannya *cyber notary*, maka ketentuan bahwa para penghadap, saksi dan notaris menandatangani akta tidak dapat dipenuhi sebagaimana diatur UUJN Pasal 44 ayat (1). Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah

tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pembuatan akta notaris mensyaratkan kehadiran saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1). Saksi harus memenuhi syarat yaitu: a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta; d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Dalam proses pembuatan akta, Notaris harus mengenal para penghadap maupun para saksi dan memastikan para penghadap dan para saksi telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UUJN. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. cakap melakukan perbuatan hukum. (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. Perkenalan dengan para penghadap secara elektronik memiliki bobot pembuktian yang

berbeda dengan pengenalan secara fisik dalam arti pertemuan tatap muka secara langsung.

Salah satu proses yang wajib dilakukan Notaris dalam pembuatan akta notaris menurut UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf yaitu: “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” Ketentuan hadir dengan tatap muka bagi para pihak, membacakan secara langsung, dan notaris serta para pihak menandatangani dokumen tersebut pada saat itu juga merupakan syarat mutlak agar dokumen itu memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik. Dalam proses pembuatan akta notaris berbasis *cyber notary*, para pihak dan saksi dapat saja menghadap notaris dalam arti tidak langsung karena tatap muka saat pembacaan dilakukan melalui perangkat elektronik berbasis internet. Artinya, akta notaris yang dalam pembuatannya menggunakan *cyber notary* tidak sesuai dengan UUJN.

UUJN tampak tidak menguatkan adanya praktik *cyber notary* meskipun UUJN memberikan kewenangan lain di luar yang diatur UUJN ini, yakni Notaris dapat melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam UU yang lain sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. *Cyber notary* menunjuk pada proses pembuatan akta notaris yang disusun dengan menggunakan alat elektronik, atau Notaris hanyalah mengesahkan sebuah perjanjian yang pembacaan serta penandatanganan aktanya tidak dilaksanakan di depan Notaris.<sup>55</sup> Namun, akta notaris pendirian dan perubahan suatu badan hukum secara *cyber notary* tidak dapat memenuhi unsur sahnya sebuah akta notaris.

Berangkat dari fakta-fakta di atas, akta notaris berbasis *cyber notary* masih belum bisa diterapkan karena tidak diatur secara tegas dan jelas serta tidak memenuhinya syarat formil guna mendukung keabsahan dari suatu akta Notaris yang mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akta dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris);

---

<sup>55</sup> Fabela Rahma Monetery, Budi Santoso, Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif *Cyber Notary* Di Indonesia, *Notarius*, Volume 16 Nomor 2 (2023), 666-684

- 2) Akta harus dihadiri oleh para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Jabatan Notaris);
- 3) Akta harus dibacakan dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, saksi dan Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris);
- 4) Kedua belah pihak dikenal dan dikenalkan kepada Notaris (Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris), dan
- 5) Akta harus dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris).

d. Regulasi Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selama ini praktik *cyber notary* berpijak pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang memberikan legalitas *cyber notary* secara terbatas hanya dalam hal permohonan pemakaian nama badan hukum, permohonan pengesahan badan hukum, dan permohonan pengumuman badan hukum serta pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang terkait dengan akta publisitas berbasis *cyber notary* yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Regulasi dalam Peraturan Menteri ini juga dinamis.

Pada awalnya yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan



Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Dalam peraturan ini tidak menyebutkan dengan tegas bagaimana tata cara bagi yayasan. Di dalam UU tentang perseroan terbatas telah mengatur ketentuan penerapan cyber, sedangkan dalam UU tentang Yayasan belum mengatur penerapan cyber. Kemudian dilakukan perbaikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 tersebut mengharuskan pendaftaran badan hukum melalui sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang diwujudkan dalam bentuk aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum) yakni <https://sab.ahu.go.id>. Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 tersebut, pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan menerapkan cyber notary.

Herarki peraturan perundang-undangan dari atas ke bawah menempatkan Peraturan Menteri sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripada Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang yang lainnya. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3) hanya menyatakan selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kalimat “diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan apakah peraturan perundang-undangan yang setara atau peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang berkedudukan sebagai dasar pelaksanaan Undang-Undang ada beberapa seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Keputusan Presiden serta Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan memberikan legalitas terhadap akta publisitas yang dilakukan melalui *cyber notary*.

Terkait untuk Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 tersebut menegaskan bahwa permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan, pengesahan badan hukum dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan dilakukan dengan mengisi data pada Format Isian yang dilakukan secara elektronik. Permohonan pengesahan badan hukum Perseroan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani.

Pasal 13 ayat (1) mengatur pengisian Format Pendirian Perseroan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik yakni berupa surat pernyataan secara elektronik dari Pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perseroan yang telah lengkap. Hal ini berarti dokumen-dokumen selain surat pernyataan tersebut bukan termasuk dokumen elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 ini hanya mengatur secara khusus pendirian, pendaftaran, pengesahan, pengumuman dan perubahan AD/ART perseroan terbatas. Ketentuan mengenai Perseroan Perorangan belum diatur secara eksplisit sehingga dilakukan perubahan yakni dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Praktik *cyber notary* diterapkan pada pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Perseroan Perorangan ataupun Persekutuan Modal. Dalam hal ini, pemohon pendaftaran pendirian harus mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan format isian sesuai dengan bentuk badan hukum yang akan didaftarkan. Demikian juga dalam hal perubahan badan hukum

dan pembubaran badan hukum harus dilakukan secara elektronik dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) melalui aplikasi yang sudah disediakan yakni <https://sab.ahu.go.id>.

Perkembangan transaksi elektronik dalam pelayanan publik tidak dapat dihindarkan sehingga pemerintah tetap mengakomodir praktik *cyber notary* meskipun masih dalam lingkup terbatas. Konsep *cyber notary* yang telah diakomodir adalah dalam hal kewenangan melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara online (Ditjen AHU online). Dalam pengembangannya kini pelayanan Ditjen AHU online meliputi:<sup>56</sup>

- a. Publikasi berita-berita yang ditulis oleh Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen AHU;
- b. Pengajuan permohonan pemakaian nama PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan Notaris;
- c. Pengajuan permohonan pengesahan pendirian PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang hanya dapat diakses oleh Notaris;
- d. Pengajuan permohonan pendirian/pengesahan, perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan, akuisisi dan pemisahan data PT;

---

<sup>56</sup> Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, & Djoni S Gozali, Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, *Notary Law Journal* Vol 1 Issue 3 July 2022, pp. 247- 262

- e. Pelayanan Pendaftaran, perubahan, dan Roya Fidusia yang hanya dapat diakses oleh Notaris;
- f. Pengajuan permohonan pendirian perkumpulan;
- g. Permohonan Legalisasi;
- h. Pelaporan Wasiat yang hanya dapat diakses oleh Notaris;
- i. Pendaftaran untuk calon Notaris;
- j. Pengaduan oleh masyarakat umum dan Notaris.

Pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia masih terbatas pada 9 (sembilan) point di atas. Artinya, untuk pembuatan akta notaris dalam pendirian badan hukum seperti Perseroan Terbatas ataupun Yayasan tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penggunaan *cyber notary* dalam konteks pendirian badan hukum hanya dilakukan pada saat pengajuan permohonan pemakaian nama badan hukum, pengajuan permohonan pengesahan badan hukum, dan pengajuan perubahan anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris baru menjadi payung hukum bagi Notaris dalam melakukan kegiatan pelayanannya secara *Cyber Notary*. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris telah disebutkan berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), namun Penjelasan Pasal tersebut berbenturan dengan norma Pasal lainnya yakni

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris baru yang menyatakan bahwa Akta Notaris merupakan Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kata-kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris baru adalah kehadiran nyata. Maksud dari kehadiran nyata adalah secara fisik, penghadap yang bersangkutan datang menghadap kepada Notaris atas kemauannya sendiri.<sup>57</sup>

Penerapan konsep *cyber notary* oleh Ditjen AHU Online diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan, yakni mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014; mengenai Yayasan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2014; mengenai Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2014; mengenai pelayanan yang berhubungan dengan Fidusia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2014; dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.OT.03.01-11 Tahun 2013 mengenai pelaporan wasiat dan pendaftaran calon notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

---

<sup>57</sup> Akhmad Abdul Azis Zeina, Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris, Jurnal Akta Notaris | Vol. 1 No. 1, Juni, 2022, hlm. 1 – 11.

Peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur pendaftaran dan pengesahan badan hukum secara hierarki berada di bawah Undang-Undang. Padahal, Undang-Undang yang mengatur tentang pengesahan badan hukum Yayasan, tidak menyatakan keharusan adanya *cyber notary*. Berlakunya hukum haruslah mengikuti aturan hukum yang ada di atasnya, sehingga Permenkumham yang mengatur pelaksanaan pendaftaran dan pengesahan badan hukum adalah bersesuaian dengan Undang-Undang.

Permohonan penggunaan nama badan hukum, permohonan pengesahan badan hukum melalui *cyber* tetap harus memenuhi “Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam hal ini menjadi problematik karena permenkumham yang mengatur adanya pengesahan akta secara elektronik tidak memiliki rujukan berupa Undang-Undang yang secara spesifik menegaskan keharusan pengesahan secara elektronik. Sebaliknya, apabila konsisten pada peraturan perundang-undangan di atasnya, layanan administrasi hukum menjadi lamban, tampak kuno dan tidak kredibel. Ketika *cyber notary* dibuat atas dasar Peraturan



Menteri Hukum dan HAM, maka dipertanyakan sejauhmana keabsahan *cyber notary*.

## **B. Kekuatan Pembuktian Akta Publisitas melalui *Cyber Notary***

Regulasi penerapan *cyber notary* hanya didasarkan pada Peraturan Menteri memperlihatkan regulasi yang tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, selama ini tidak ada upaya *judicial review* di Mahkamah Agung. Artinya, kedudukan *cyber notary* sekalipun hanya diatur dalam Peraturan Menteri tetap sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah kekuatan yang sempurna dan artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (*tegen bewijs*) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikat ini artinya hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sahnya suatu akta yang sebagaimana diatur dalam di dalam Pasal 1886 Undang- Undang Hukum Perdata. Akta otentik sebagai alat bukti yang dianggap terkuat dan terpenuh. Menetapkan hubungan hukum antara para pihak secara jelas yang menyangkut hak dan kewajiban, akta sendiri dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan agar dapat menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.

Kekuatan pembuktian akta notaris berbasis *cyber notary* yang telah diakomodir adalah dalam hal kewenangan melalui sistem Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum secara online (Ditjen AHU online) dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pengajuan permohonan pemakaian nama Perseroan Terbatas, Perseroan Peroangan, dan Yayasan yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan Notaris;
- b. Pengajuan permohonan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, Perseroan Peroangan, dan Yayasan yang hanya dapat diakses oleh Notaris;
- c. Pengajuan permohonan pendirian/pengesahan, perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan, akuisisi dan pemisahan data Perseroan.

Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas dan kewajiban pemerintah dalam pembuatan alat bukti untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakatnya. Setiap akta yang dibuatnya, termasuk pembuatan akta berbasis *cyber notary* harus memiliki kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian sebuah akta dapat dilihat dari kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan lahiriah formal, dan kekuatan lahiriah material.

#### 1. Kekuatan pembuktian lahiriah.

Kekuatan pembuktian lahir dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian surat didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Surat diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain, misalnya

dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang di dalam akta dipalsukan. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.<sup>58</sup>

Bukti lahiriah yakni bukti berupa tulisan adalah merupakan alat bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan. Akta publisitas yang disampaikan melalui *cyber notary* guna mendapatkan pengesahan suatu pendirian badan hukum secara lahiriah tampak pada dokumen yang diisikan melalui aplikasi *sisminbakum* yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## 2. Kekuatan pembuktian formal.

Kekuatan pembuktian formil berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh- sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan Perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk

---

<sup>58</sup> Richard Cisanto Palit, Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015, 137-145.

menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Akta publisitas guna mendapatkan pengesahan pendirian badan hukum yang dilakukan secara *cyber Notary* memiliki kekuatan pembuktian formal. Pembuktian formal ditunjukkan oleh proses permohonan pengesahan dari Notaris sebagai kuasa hukum para pendiri badan hukum. Notaris harus mengisi berkas sesuai dengan Format Isian Akta Notaris (FIAN). Kebenaran atau kesamaan dokumen akta pendirian dan akta yang didaftarkan melalui FIAN membuktikan bahwa akta pendirian yang dimohonkan pengesahan tersebut telah melalui proses yang benar.

### 3. Kekuatan pembuktian material

Dimaksud dengan pembuktian material akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi memberi kepastian tentang materi akta. Misalnya A dan B mengakui benar bahwa jual beli (peristiwa hukum) telah terjadi. Kekuatan pembuktian materil, yang berarti membuktikan antar para pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta telah terjadi.

Akta notaris membuktikan di antara para pihak mengenai peristiwa tersebut benar terjadi berdasarkan apa yang tertulis dalam akta. Kekuatan pembuktian material akta autentik merupakan suatu kepastian bahwa para pihak tidak hanya sekedar menghadap dan menerangkan kepada Notaris

akan tetapi juga membuktikan bahwa mereka juga telah melakukan seperti apa yang tercantum dalam materi akta. Kekuatan pembuktian akta Notaris menurut Pasal 1870, 1871 dan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang kebenaran yang terdapat dalam akta bagi para pihak yang bersangkutan, ahli waris serta penerima hak, dengan pengecualian bilamana yang tercantum dalam akta hanya sekedar penuturan belaka atau tidak memiliki hubungan langsung dengan akta.

Kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat pada akta autentik adalah perpaduan berbagai kekuatan akta tersebut. Jika salah satu kekuatan itu tidak terpenuhi maka mengakibatkan akta autentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.<sup>59</sup>

Menurut Jusuf Patrianto Tjahjono, kekuatan pembuktian dokumen elektronik sama kekuatannya dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang, seperti Notaris. Hal ini berdasarkan pada Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah menegaskan transaksi elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik mengikat para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, asalkan ditanda tangani secara elektronik oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (Jusuf Patrianto Tjahjono, 2008).

---

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 145

Kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik tersebut hanyalah akta dibawah tangan, dimana bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tanpa perantara atau tidak perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim (Habib Adjie, 2008: 49).

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan di sangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa bantuan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, dokumen yang telah ditandatangani dengan menggunakan *digital signature*, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan digital signature tersebut, merupakan perluasan dari pembuktian

hukum acara perdata di Indonesia, sehingga seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kecuali yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yaitu ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Penjelasan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, bahwa surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis tersebut tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara.

Pasal 5 UU ITE telah memberikan keterangan yang jelas serta dasar yang kuat untuk pengakuan akta elektronik selaku alat bukti yang legal dan bisa diterima pada proses pembuktian di luar pengadilan ataupun dalam ruang pengadilan, sehingga dimungkinkan adanya kekuatan alat bukti yang disamakan dengan dokumen yang disusun di atas kertas. Hal tersebut terkait dengan sifat dan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dengan demikian, file dokumen online berupa surat permohonan pemakaian nama Perseroan Terbatas dan Yayasan, surat permohonan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dan Yayasan, serta surat permohonan

pendirian/pengesahan, perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan, akuisisi dan pemisahan data Perseroan Terbatas masuk kategori informasi elektronik.

Kegiatan permohonan penggunaan nama badan hukum, pengesahan badan hukum, dan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar yang dilakukan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang *cyber*, meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang *cyber* tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.<sup>60</sup> Sistem elektronik yang dimaksud adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Dalam hal ini sistem elektronik yang dimaksud yakni aplikasi Sisminbakum yakni <https://sab.ahu.go.id>.

Dokumen permohonan pemakaian nama badan hukum, dokumen permohonan pengesahan badan hukum, dokumen permohonan pengumuman badan hukum yang diisikan dalam aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum yakni <https://sab.ahu.go.id> merupakan dokumen elektronik yang mengikat, diakui sebagai alat bukti dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, dokumen permohonan pengesahan akta pendirian badan hukum yang dimohonkan melalui *cyber* untuk mendapatkan pengesahan dari kementerian memiliki kekuatan pembuktian baik secara lahiriah, formal, maupun material.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kajian bahan hukum tentang legalitas akta publisitas berbasis *cyber notary* pada bab-bab sebelumnya menghasilkan beberapa kesimpulan berikut:

1. Regulasi perundang-undangan tentang pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary* berpijak pada Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Notaris dapat diberi kewenangan lain menurut peraturan perundang-undangan. Kewenangan lain ini berarti kewenangan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas mengamankan pendaftaran badan hukum melalui sistem elektronik. Undang-Undang tersebut juga menunjuk aturan pelaksanaan di bawahnya yaitu PP dan Peraturan Menteri. Selama ini praktik *cyber notary* berpijak pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang memberikan legalitas *cyber notary* secara terbatas hanya dalam hal permohonan pemakaian nama badan hukum, permohonan pengesahan badan hukum, dan permohonan pengumuman badan hukum serta pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Herarki peraturan perundang-undangan dari atas ke bawah menempatkan Peraturan Menteri sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripada Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang yang lainnya. Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang berkedudukan sebagai dasar pelaksanaan Undang-Undang ada beberapa seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Keputusan Presiden serta Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan memberikan legalitas terhadap akta publisitas yang dilakukan melalui *cyber notary*.

2. Akta publisitas pada pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary* memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dilihat dari tidak adanya upaya *judicial review* di Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU. Tidak adanya *judicial review* tersebut berarti bahwa kedudukan *cyber notary* sekalipun hanya diatur dalam Peraturan Menteri tetap sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH sebagai sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa permohonan pengesahan Perseroan Terbatas ataupun perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas dapat dikuasakan kepada Notaris untuk selanjutnya mendaftarkannya secara cyber melalui SABH sebagai sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

## **B. Saran-saran**

1. Sebaiknya, regulasi yang mengatur praktik *cyber notary* diperluas dengan membuat Undang-Undang yang mengatur praktik *cyber notary* karena *cyber notary* merupakan keniscayaan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Regulasi yang ada saat ini masih membatasi praktik *cyber notary* hanya dalam hal pembuatan akta publisitas permohonan penggunaan nama badan hukum, permohonan pengesahan pendirian badan hukum, permohonan perubahan anggaran dasar badan hukum.
2. Sebaiknya, pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary* dilakukan dengan tetap mengikuti peraturan yang sudah mengatur mengenai

pendaftaran secara *cyber* sampai ada perubahan yang baru yang mengakomodir pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwajdi, M.F., *Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 9 Nomor 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020, hal. 206.
- Andhira, J.R., Akhmad Budi Cahyono (2021), Sistem Pelaporan Akta Berbasis *Cyber Notary* Sebagai Sarana Peningkatan Kualitas Pelayanan Notaris, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 341-354
- Emma Nurita, R.A., *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. Xii.
- Fakhirah, E.L., *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 16.
- Faulina, J., Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali (2022). Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep *Cyber Notary* di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, *Notary Law Journal Vol 1 Issue 3 July 2022*, 247-262
- Makarim, Edmon. “*Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 41 No. 3 Juli-September 2011, hal. 472. Di akses pukul 23.49
- Marlin, S.R., Mohamad Fajri Mekka Putra (2022), Pentingnya Penerapan *Cyber Notary* Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 3 Juli 2022, 172-179
- Meilany, A.N.A., *Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik*, Pena Persada, Banyumas, 2020, hal. 29.
- Mertokusumo, S., *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 145
- Pandoman, A., (2020), *Hukum Kontrak Online (Kontrak Tidak Bersentuhan)*, Putra Surya Santosa, Yogyakarta, 2020
- Prabu, M.N.Z., Endang Purwaningsih, Chandra Yusuf (2019), Problematika Penerapan *Cyber Notary* Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Surya Kencana Dua:

- Rezky Aulia Yusuf (2021), *Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan*, Makassar: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Rossalina, Z., (2016), Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik. Magister ilmu Kenotariatan Universitas Brawijaya, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/>
- Rumadanu, F., Esther Masri, Oti Handayani (2022), *Cyber Notary* Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang Undang Jabatan Notaris, *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 16, No. 1 (2022), pp. 89-100
- Sari, D.A.W., R.A Retno Murni, I Made Udiana, *Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Volume 2 Nomor 2, 2017, hal. 220.
- Suwantara, I.P., Putu Angga Pratama Sukma (2021), *Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik*, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No. 01 April 2021, h. 173– 184
- Zein, A.A.A., (2022), *Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris*, *Akta Notaris | Vol. 1 No. 1*, Juni (2022), hal. 1-11.
- Ridwan R, Doni B.K., *Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran*, *Jurnal Privat Law*, Vol. VII No 1, Januari-Juni 2019, hal 51.
- Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, Jakarta: Aura Publishing, 2017, hlm 1.
- Peraturan Perundang-Undangan:  
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.